

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO**

2017

Jalan K.H. Ahmad Dahlan No 3 Purworejo 54111 Telp./Fax. (0275) 321494

Home page: www.umpwr.ac.id / email: info@umpwr.ac.id

PENGESAHAN



DOKUMEN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN (VMTS) FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO

UMP-LPM-VMTS-FKIP-003

Revisi	: 01
Tanggal	: 30 Maret 2017
Dikaji Ulang Oleh	: Kepala Lembaga Penjaminan Mutu

<p>Disiapkan oleh Ketua Tim Penyusun</p>  <p>Drs. H. Bagiya, M.Hum</p>	<p>Diperiksa oleh Kepala LPM</p>  <p>Anita Rinawati, M.Pd</p>	<p>Disahkan oleh Dekan FKIP</p>  <p>Yuh Widiyono, M.Pd</p> 
---	--	--

Catatan: Dokumen ini milik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Dekan



SURAT KEPUTUSAN DEKAN

Nomor: 637/KEP/A.40/II.3.AU/FKIP/I/2017

Tentang
**TIM PENYUSUN VISI, MISI, DAN TUJUAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, setelah :

- Menimbang : 1. Bahwa untuk memberikan arah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo, perlu ditetapkan Visi, Misi, dan Tujuan dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
2. Bahwa untuk penyusunan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, perlu dibentuk Tim Penyusun Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 19/SK-PP/II.b/4.a/1999 tentang Qo'idah Perguruan Tinggi Muhammadiyah
4. Statuta Universitas Muhammadiyah Purworejo

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Penyusun Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tim sebagaimana tersebut dalam diktum pertama mempunyai tugas menyiapkan dan merumuskan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang selanjutnya disampaikan kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan untuk dikaji dan ditetapkan dengan surat keputusan.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas tim sebagaimana tersebut dalam diktum pertama bertanggung jawab kepada Dekan

- Keempat : Jika terdapat kekeliruan di dalam surat keputusan ini akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya;
Kelima : Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Purworejo
Pada: 2 Januari 2017

